BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pewarisan merupakan perpindahan harta milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam masyarakat adat, pembagian warisan didasarkan atas sistem kekerabatan atau disebut juga dengan istilah sistem garis keturunan. Merujuk pada ulasan bertajuk "Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral dalam Bidang Hukum Keluarga" dalam Jurnal Hukum Doctrinal (Vol. 1, No.1, 2021), sistem kekerabatan bermanfaat untuk mengetahui identitas seorang individu dan posisinya sebagai bagian dari suatu suku atau etnis tertentu. Sehingga, sistem kekerabatan bertujuan untuk membagi peran dan tanggung jawab antara anggota keluarga.

Pada umumnya, terdapat kondisi dimana seorang individu memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan individu lainnya pada suatu keluarga yang sama. Apabila dihubungan dengan pewarisan, maka biasanya seorang yang memperoleh bagian yang lebih besar karena individu tersebut memiliki peran atau tanggung jawab yang paling besar dalam keluarga tersebut.

Secara umum, terdapat tiga jenis sistem kekerabatan, yaitu sistem garis keturunan ayah (patrilineal/patriarki), garis keturunan ibu (matrilineal/matriakri), dan campuran (bilateral) (Ali, 2008: 27). Menurut Bressler, Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang mempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang

sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat, sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan (Charles E, Bressler, 2007). Laki-laki merupakan seorang kepala keluarga. Kepala keluarga bertanggung jawab penuh atas keluarganya dan dinilai dapat bertanggung jawab untuk mengurus dan membangun sebuah keluarga (Chun, 1976: 26).

Dalam sistem keturunan patriarki, laki-laki menjadi seorang yang dapat dipercaya dalam hal apapun terutama dalam pengambilan keputusan. Sylvia (2014: 92) dalam bukunya yang berjudul *Teorisasi Patriarki* mengatakan bahwa laki-laki di dalam keluarga mengerjakan peranan instrumental sedangkan perempuan mengerjakan peranan ekspresif. Dengan kata lain, laki-laki memiliki tugas yang berorientasi pada dunia luar dan perempuan memenuhi kebutuhan internal keluarga. Sylvia (2014: 92) juga memaparkan bahwa peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah keluarga harus terpisah untuk menghindari konflik maupun ketegangan antara struktur pekerjaan dan sistem kekerabatan tersebut. Dalam hubungannya dengan kewarisan, maka anak laki-laki akan memperoleh porsi warisan yang lebih besar dibandingkan anak perempuan karena anak laki-laki akan menjadi pusat dari keluarga dan akan memiliki peran serta tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan dalam keluarga tersebut.

Berbeda dengan sistem patriarki, sistem matriarki menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) saja. Sehingga semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga

ibu. Dengan demikian, perempuan memiliki kedudukan yang lebih menonjol daripada laki-laki di dalam pewarisan. Adapun sistem kekerabatan bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah dan ibu secara bilateral. Sehubungan dengan pewarisan, maka anak laki-laki dan anak perempuan akan memperoleh pembagian waris secara proporsional.

Sistem garis keturunan yang dianut oleh masyarakat Korea Selatan adalah sistem garis keturunan patriarki, yang dijadikan sebagai landasan kehidupan berkeluarga karena setiap keluarga sebenarnya memiliki cara untuk menjalani kehidupan yang berbeda-beda bahkan tiap kepala dalam keluarga tersebut pun juga pasti memiliki perbedaan pemikiran (Choi, 2011). Sistem kekerabatan patriarki didasarkan pada ideologi Konfusianisme sebagai salah satu pilar ajaran utama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Korea. Selain Konfusianisme, terdapat dua pilar ajaran utama lainnya, Buddhisme dan Taonisme. Dari ketiga pilar tersebut, Konfusianisme memiliki kedudukan yang paling tinggi (Choi, 2007).

Ajaran Konfusianisme khususnya pada zaman Joseon mengatur secara ketat peranan kaum wanita pada lingkup rumah tangga, dan mendeklarasikan keluarga sebagai kesatuan masyarakat, bertanggung jawab pada fungsi ekonomi dan konsumsi, seperti halnya pendidikan dan sosial yang dituntun oleh moral dan prinsip etik (Park, 2001). Di dalam ajarannya, Konfusianisme secara tradisional

mengangungkan dan memuja leluhur serta mendelegasikan kewajiban ritual kepada garis keturunan laki-laki, yakni ayah dan suami.

Sistem waris tidak hanya terbatas dari orang tua ke anak tetapi juga sebaliknya. Dalam peraturan perundang-undangan Korea Selatan yang berlaku saat ini, jika seseorang meninggal tanpa pasangan atau anak, orang tua mereka dapat menerima warisan mereka. Lalu, bagaimana halnya jika yang meninggal berstatus lajang namun masih memiliki orang tua dan saudara kandung. Hal inilah yang menjadi kasus dalam persoalan bagi waris mantan anggota grup vokal perempuan Korea Selatan bernama Kara; Goo Hara. Perihal bagi waris Goo Hara sendiri mendapat perhatian publik hingga akhirnya memunculkan petisi untuk merevisi undang-undang waris yang telah ada saat ini (Kwon, 2020).

Perundangan sistem waris di Korea Selatan sendiri sudah berulang kali mengalami perubahan. Pada awalnya, sistem waris Korea Selatan mengikuti prinsip dasar Konfusianisme, yaitu mengacu pada sistem kekerabatan patriarki. Kemudian sistem waris tersebut berubah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Korea Selatan pada saat ini dimana budaya patriarki telah bergeser dan bersifat akomodatif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat Korea Selatan. Sehingga, pembagian waris mulai berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Pada zaman Joseon, tanah merupakan harta yang di wariskan melalui ayah kepada anak laki-laki tertua. Dalam hal pembagian tanah di era Joseon, anak perempuan tidak diberikan hak waris berupa tanah (Yoo, 2014). Dinasti Joseon memiliki aturan tersendiri mengenai warisan yang menjelaskan bahwa hak waris

di masa ini bersifat adil, anak laki-laki dan anak perempuan diberikan warisan sesuai peranannya, tetapi anak laki-laki tertua menerima warisan 20% lebih banyak untuk keperluan ritual yang harus dilakukan. Sehingga, anak laki-laki lain dan anak perempuan mendapatkan hak waris yang bernilai sama. Memasuki akhir era dinasi Joseon, perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak waris, hanya anak laki-laki tertua yang mendapatkan seluruh warisan karena perempuan dilarang untuk memilki harta meskipun diwariskan oleh ayah biologis atau mertuanya (Cho, 2011).

Pada era modern, kekuasaan anak laki-laki tertua sedikit melemah. Globalisasi dan modernisasi menjadi pengaruh semakin kuatnya feminisme di masyarakat. Feminisme merupakan paham yang muncul ketika perempuan menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki, hal ini disebut juga dengan istilah kesetaraan gender. Hal ini menjadi faktor melemahnya budaya patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan di dalam pembagian warisan keluarga modern Korea Selatan.

Seiring berjalannya waktu, diskriminasi gender akan mengalami perubahan sesuai dengan lingkungan dan budaya yang berlaku pada masa itu (Jeon, 2008). Budaya patriarki yang kental, semakin melemah seiring dengan adanya peranan pemerintah Korea Selatan yang mengatur dalam undang-undang mengenai kesetaraan gender untuk upaya mengurangi diskriminasi gender. Dalam UU pasal 11 ayat 1; 평등권: 모든 국민은 법 앞에 평등하다" -헌법 제 11 항에". *pyongdeungkkwon modeun gungmineun bop ape pyongdeunghada honbop je sibil*

hae. “Semua warga negara sama di depan hukum. Tidak seorang pun boleh didiskriminasi dalam semua bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan jenis kelamin, agama dan status sosial” (Undang-undang Dasar Korea Selatan, Amandemen ke-9).

Pemerintah Korea Selatan memiliki aturan bahwa hak waris diatur secara hukum. Pembagian harta waris ini seringkali menjadi pemicu masalah di dalam keluarga. Salah satu kasus waris yang menarik perhatian adalah kasus bagi waris Goo Hara yang mengakibatkan hadirnya Goo Hara Act yaitu merubah sistem bagi waris anak ke orang tua. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis ingin membahas lebih detail mengenai perubahan dalam sistem waris Korea Selatan khususnya dalam kasus bagi waris Goo Hara.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan sistem bagi waris Korea Selatan modern?
2. Apa faktor yang mempengaruhi perubahan sistem bagi waris Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sistem pembagian waris di Korea Selatan, mulai dari era Joseon hingga saat ini, dan untuk mengetahui perubahan sistem kewarisan anak kepada orangtuanya yang dipengaruhi oleh kasus pembagian waris Goo Hara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapatkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan penelitian dalam bidang politik budaya khususnya sistem bagi waris Korea Selatan.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dalam hal sistem bagi waris Korea Selatan.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek pada kondisi yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008).

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi pustaka terutama sumber online yang membahas kasus bagi waris terutama sumber online yang membahas kasus bagi waris Goo Hara dan sistem bagi waris Korea Selatan.

1.6 Sumber Data dan Pengambilan Data

Menurut Sugiyono, 2010 dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari artikel, jurnal, dan perundang-undangan perihal sistem waris yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan. Artikel berita yang dikumpulkan penulis adalah mulai dari November 2019 sampai dengan April 2021.

1.7 Sistematika Penyajian

Penulisan skripsi ini akan terdiri dari 4 bab beserta lampiran dan daftar pustaka. Berikut adalah sistematika penyajian penulisan untuk hasil penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data dan pengambilan data, serta sistematika penyajian.

Bab II : Kerangka Teori

Bab ini menguraikan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai sistem bagi waris Korea Selatan.

Bab III : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelusuran dan analisis data, miulai dari pembahasan perundang-undangan bagi waris Korea Selatan hingga perkembangan terakhir dari kasus Goo Hara terhadap perundang-undangan waris Korea Selatan.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan batasan pentelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya untuk topik terkait.

UNIVERSITAS NASIONAL